



PUTUSAN

nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan a
cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arfandi Asrief als Fandi als Dandi Bin Robbiadi
2. Tempat lahir : Sunggu Minasa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr Sutomo Gang 7 Rt.039 Rw.000, Kel.Sidoradi, Kec. samarinda Ulu, Kota samarinda, Prov. Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

terdakwa Muhammad Arfandi Asrief als Fandi als Dandi Bin Robbiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut ;
setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARFANDI ASRIEF Als FANDI Als DANDI Bin ROBBADI terbukti se cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARFANDI ASRIEF Als FANDI Als DANDI Bin ROBBADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurang i selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (Satu) Unit Handphone merk INFINIX HOT 10 warna biru donker dengan No imei1 : 356616114334421 dan Imei 2 : 356616114334439 dengan nomor handphone yang terpasang : 082158538616.
 - (2) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
 - (3) 1 (Satu) buah kartu ATM BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
 - (4) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
 - (5) 1 (Satu) buah kartu ATM BANK BRItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
 - (6) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.
 - (7) 1 (Satu) buah kartu ATM BANK BRItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menyatakan supaya terdakwa MUHAMMAD ARFANDI ASRIEF Als FANDI Als DANDI Bin ROBBADI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyat akan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang menyat akan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFANDI ASRIEF Als FANDI Als DANDI Bin ROBBADI bersama dengan saksi MUHAMMAD SOHAYMI dan saksi LENI MARSELA (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022 saksi LENI MARSELA menghubungi terdakwa melalui aplikasi INSTAGRAM yang mana saksi LENI MARSELA mengatakan kepada terdakwa "kau pakek kah rekening BRI" kemudian terdakwa jawab "saksi tidak punya rekening BRI, yang ada Cuma CIMB aja buat menerima gaji", setelah itu saksi LENI MARSELA menyuruh terdakwa untuk membuat rekening Online BRI atas nama terdakwa sendiri yang mana saat itu saksi LENI MARSELA mengatakan kepada terdakwa "nanti teman ku ada yang nge chat lewat WA" dan akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada salah satu nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa "teman LENI kah ?" lalu terdakwa balas "iya", setelah itu nomor tak dikenal tersebut membalas "kamu yang mau bikin rekening kah ?" kemudian terdakwa jawab "iya, saksi yang mau bikin", lalu nomor tak dikenal tersebut mengarahkan

Halaman 3 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membuat akun BRI Online kemudian terdakwa mendaftar Online melalui Link yang dikirim oleh nomor tak dikenal beserta GMAIL dan nomor handphone yang sudah diberikan kepada terdakwa, saat itu terdakwa hanya sampai batas menyetorkan uang saja setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi lalu terdakwa dibayar oleh saksi LENI MARSELA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke AM CIMB milik terdakwa;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi LENI MARSELA kembali menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatsapp untuk membuat lagi 3 (tiga) rekening BRI, MANDIRI dan BCA yang mana setiap buku tabungan terdakwa akan dikasih imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian masuk nomor tak dikenal lagi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan GMAIL dan nomor handphone setelah itu terdakwa membuat/mendaftarkan ke Bank MANDIRI sedangkan untuk Bank BRI dan BCA terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk membuatnya yang mana setiap buku tabungan akan terdakwa kasih imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan terdakwa mengambil keuntungan dari teman terdakwa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi LENI MARSELA menyuruh terdakwa kembali untuk membuatkan 2 (dua) buah rekening BRI lagi yang mana saksi LENI MARSELA menyuruh per 1 (satu) buah buku tabungan BRI perempuan dan laki-laki, setelah itu nomor yang tak dikenal mengirimkan kembali GMAIL dan nomor handphone, lalu terdakwa mengatakan kepada teman kerja terdakwa yakni saksi CINDYTA TIARAPUTRI "CYN, mau kah bikin rekening BRI Online, teman ku orang Bank mencari Nasabah untuk membuat rekening" kemudian dijawab saksi CINDYTA TIARAPUTRI "iya kah, benar memang mencari nasabah ya" lalu terdakwa bilang "iya memang buat teman ku, nanti kalau kamu sudah bikin rekeningnya, saksi kasih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", setelah itu dijawab saksi CINDYTA TIARAPUTRI "ooh iya kah liat nanti", pada keesokan harinya terdakwa kembali menghampiri saksi CINDYTA TIARAPUTRI ditempat kerja dan menanyakan kembali untuk pembuatan rekening tersebut "gimana CYN" kemudian dijawab oleh saksi CINDYTA TIARAPUTRI "iya tunggu", sedangkan untuk BRI satunya terdakwa kembali menyuruh teman kerja membuat BRI Online dan akan terdakwa beli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SOHAYMI menyediakan rekening bank kemudian list nama-nama nomor rekening bank tersebut diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA, setelah itu barulah Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA yang meneruskan yang mana Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA membuat akun Facebook dengan cara mencari postingan orang yang menjual mobil di marketplace yang ada di facebook, setelah mendapatkan iklan jual mobil Avanza tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) di akun milik MUHAMMAD HENDRI SANTOSO lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menghubungi pemiliknya via whatsapp untuk mengetahui informasi tentang mobil tersebut dan berpura-pura membeli mobil sambil menanyakan tentang keberadaan/lokasi, minta foto mobil, STNK kemudian MUHAMMAD HENDRI SANTOSO mengatakan kalau mobil ada di Kandangan serta mengirimkan foto unit mobil beserta STNKnya, setelah mendapat informasi tersebut Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA mengambil foto mobil dan diedit dengan menutup nomor registrasinya (plat) lalu dijual/diposting kembali di marketplace dengan keadaan palsu yaitu menggunakan nama akun RISAKTI dan dijual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah iklan terpasang saksi korban BAHRIAN CV mengirimkan pesan (messenger) menanyakan posisi mobil dan meminta dikirimkan lokasinya, kemudian Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA mengirimkan No WA 083128628403 serta memberitahu posisi mobil di Kandangan, setelah mendapatkan korban lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA aktif komunikasi dengan saksi korban BAHRIAN CV untuk meyakinkan saksi korban agar mau membeli mobil tersebut, kemudian Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menghubungi MUHAMMAD HENDRI SANTOSO via whatsapp untuk menyuruh MUHAMMAD HENDRI SANTOSO bertemu di Amuntai, Tanjung dan Banjarmasin dengan tujuan penjual dan pembeli bertemu namun saat itu pemilik mobil tidak bisa karena sedang berjualan, selang beberapa hari kemudian Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA kembali menghubungi MUHAMMAD HENDRI SANTOSO yang mengatakan kalau nanti ada orang suruhannya akan mencek mobilnya sambil menggali informasi, setelah saksi korban memberitahukan posisinya dengan cara mengirimkan foto bundaran ketupat lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menghubungi MUHAMMAD HENDRI SANTOSO dan mengatakan kalau customernya/pembeli sudah berada di Bundaran Ketupat Kandangan, untuk meyakinkan dan memuluskan aksi penipuannya lalu Sdr. MUHAMMAD

Halaman 5 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKY SAPUTRA mengaku bekerja di Leasing Kalua Tanjung dan yang akan datang Leasing yang bernama ROBY, agar antara MUHAMMAD HENDRI SANTOSO dan saksi korban tidak mengetahui harga yang sebenarnya serta saling meyakinkan harga jual/beli lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA memberitahukan kepada MUHAMMAD HENDRI SANTOSO kalau saksi korban orangnya sulit untuk negosiasi masalah harga dan menekankan kepada MUHAMMAD HENDRI SANTOSO untuk masalah harga urusannya Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA dengan customer, agar mudah pada saat MUHAMMAD HENDRI SANTOSO menemui saksi korban lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menanyakan baju apa yang dipakai MUHAMMAD HENDRI SANTOSO saat itu dan dijawab memakai baju hijau, kemudian Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menyuruh MUHAMMAD HENDRI SANTOSO untuk menjemput customernya/pembeli dan membawanya untuk melihat mobil Avanza yang akan dibeli, selang beberapa saat Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menjelaskan kalau uang muka (DP) yang dibayarkan customernya akan ditransfer ke rekening milik leasing terlebih dahulu, setelah uang masuk ke rekening leasing nantinya leasing akan mentransfer uang muka ditambah kekurangannya dari total harga jual beli mobil ke rekening MUHAMMAD HENDRI SANTOSO, untuk meyakinkan lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA meminta nomor rekening MUHAMMAD HENDRI SANTOSO, setelah mengetahui saksi korban sedang cek mobil lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA kirim WA ke saksi korban "kaya apa sanak (bagaimana teman)" dilanjutkan menelpon menanyakan kecocokannya, kemudian saksi korban menanyakan masalah harga dan mobil tersebut ditawarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mengetahui saksi korban sudah tertarik dan menawarkan lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menyetujuinya dengan maksud agar penipuannya berhasil, kemudian saksi korban menanyakan masalah BPKB dan Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA menjelaskan kalau BPKB ada ditempat Iparnya di Tanjung, setelah terjadi kesepakatan lalu Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA meminta kepada saksi korban untuk mentransfer uang pembelian mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SOHAYMI dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA yang menyuruh untuk mempersiapkan salah satu rekening kosong karena ada orang yang akan mengirimkan uang yaitu saksi korban BAHRIAN CV, setelah itu saksi MUHAMMAD SOHAYMI

Halaman 6 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan salah satu rekening Bank BRI : 752101010005508 An. CINDYTIA TIARAPUTRI kemudian sekitar kurang lebih 10 menit saksi MUHAMMAD SOHAYMI menunggu lalu masuklah uang transfer sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI salah satu rekening Bank BRI : 752101010005508 An, setelah itu saksi MUHAMMAD SOHAYMI mentransfer ke rekening Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA melalui BRIVA dengan Nomor : 1269300000044623 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD SOHAYMI mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.509.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), setelah berhasil menipu korban lalu saksi MUHAMMAD SOHAYMI membuang no kartu sim, menutup akun Bangking mobile dan memblokir nomor telpon korban atas perintah Sdr. MUHAMMAD RESKY SAPUTRA;

- Bahwa selang waktu 1 (satu) minggu kemudian saksi LENI MARSELA kembali menyuruh terdakwa untuk membuatkan buku tabungan sebanyak 3 (tiga) buah buku tabungan yaitu BRI, BCA dan MANDIRI lalu nomor tak dikenal kembali memberikan GMAIL dan nomor handphone kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mendaftarkan BRI Online dan buku tabungan Bank MANDIRI yang mana terdakwa akan memberi imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada akhir bulan Juli 2022 saksi LENI MARSELA kembali menghubungi terdakwa dengan menyuruh membuatkan buku tabungan BRI Online dengan imbalan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buku tabungan, setelah itu nomor tak dikenal kembali menghubungi terdakwa dengan mengirimkan GMAIL dan nomor handphone, lalu terdakwa menyuruh teman nongkrong terdakwa untuk menyuruh membuatkan buku tabungan BRI Online yang mana terdakwa akan memberikan imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buku tabungan kepada teman terdakwa, setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2022 saksi LENI MARSELA kembali menghubungi terdakwa dengan menyuruh membuatkan 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI Online dengan imbalan per 1 (satu) buku tabungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu nomor tak dikenal langsung mengirimkan GMAIL dan nomor handone ke handphone terdakwa melalui Via Whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi LENI MARSELA untuk membuatkan buku tabungan Online tersebut adalah upah atau keuntungan

Halaman 7 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap pembuatan buku tabungan Online tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BAHRIAN CV Bin (Alm) JAKWAN TARIF mengalami kerugian sekitar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. HENDRI SANTOSO Bin BONANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana Penipuan
- Bahwa Peristiwa Tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Skp 16.00 Wita di Jln Al Falah Rt 005 Rw 002 Kec.Kandangan Kab.HSS
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pada peristiwa tindak pidana penipuan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Sdr BAHRIAN
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Objek dalam peristiwa tindak pidana penipuan tersebut adalah uang
- Bahwa saksi dan Sdr BAHRIAN selaku pembeli mobil milik saksi, melakukan pembayaran pembelian mobil dengan cara tranfer melaleui bank BRI cabang kandangan, setelah di lakukan tranfer Sdr BAHRIAN akan membawa mobil milik saksi, namun saksi tidak mengijinkan karena saksi menunggu tranferan dari orang yang membeli mobil saksi tersebut, kemudian saksi dan Sdr BAHRIAN saling menkonfirmasi terhadap orang yang mengaku pemilik mobil kepada Sdr BAHRIAN, serta orang yang mengaku kepada saksi orang yang membeli mobil, namun kami sama sama tidak kenal dan saat itu kami baru sadar bahwa telah menjadi korban penipuan.
- Bahwa peristiwa ini berawal sekitar bulan Juni saksi menawarkan penjualan mobil melalui akun media social dengan cara memposting di facebook (marketplace) milik saksi dengan nama akun Muhammad Hendri Santoso.

Halaman 8 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memposting satu unit mobil Avanza warna hitam dengan harga Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), mobil tersebut adalah milik keluarga saksi yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan mobilnya dan untuk surat STNK berada di tangan saksi sedangkan BPKB mobil berada di tangan keluarga saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Skp 17.22 Wita ada orang (pelaku) menghubungi saksi melalui Via whatsapp dan menanyakan tentang keberadaan / lokasi, minta foto mobil , STNK, Mobil Avanza yang saksi tawarkan, kemudian saksi balas bahwa unit ada di kandang, serta saksi mengirimkan Foto unit mobil dan STNKnya kepada orang tersebut namun tidak dibalas, dan orang tersebut tidak memberitahukan identitasnya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Skp 09.00 Wita pelaku menghubungi saksi kembali melalui via whatsapp untuk menyuruh saksi bertemu amuntai , tanjung dan banjarmasin kemudian saksi balas “ulun tidak bisa , soalnya ulun lagi jualan jua” (saksi tidak bisa karena saksi sedang jualan) selang beberapa waktu kemudian pelaku menghubungi saksi kembali mengatakan kepada saksi “ya kena (nanti) orang ku mencek mobilnya” kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi dihubungi oleh pelaku yang mengatakan bahwa customernya sudah berada di ketupat kandang Kec.Kandangan Kab.Hulu sungai selatan kemudian saksi disuruh oleh pelaku untuk menjemput customer tersebut dan membawanya untuk melihat mobil avanza tersebut, kemudian saksi menjemput/ mencari orang yang di maksud pelaku di sekitar bundaran ketupat
- Bahwa yang dimaksud customer terduga pelaku tersebut yaitu korban Sdr BAHRIAN
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan Sdr BAHRIAN, pelaku ada menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi melalui telfon bahwa pelaku bekerja di Leasing kalua tanjung serta menjelaskan Sdr BAHRIAN orangnya sulit untuk negosiasi masalah harga dan menekankan kepada saksi untuk masalah harga urusan pelaku, dan saat itu juga ada menyakan baju yang saksi gunakan untuk mempermudah menemui Sdr BAHRIAN, Pelaku juga menjelaskan custumernya pakai mobil Sigr
- Bahwa Saksi juga ada menyakan identitas pelaku “lesing siapa” kapan datang ke sini dan di jawab oleh pelaku sebagai Lesing yang Bernama ROBY nanti pelaku menyusul.

Halaman 9 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai menelpon saksi menuju ke bundaran ketupat dan mencari Sdr BAHRIAN dan melihat mobil Siga warna grey, setelah saksi dekati orang di dalam mobil tersebut keluar dan menghampiri saksi dan menanyakan Piankah yang menjual mobil (Sdr kah yang menjual mobil) saksi jawab iya mobil keluarga saksi, selanjutnya saksi menunjukan keberadaan mobil tersebut dengan saksi berjalan lebih dahulu di ikuti oleh Sdr BAHRIAN,
- Bahwa sesampianya di tempat mobil berada Sdr BAHRIAN pinjam kunci mobil dan STNK dan mengecek kondisi mobil, serta membuka cap mesin dan mencocokkannya , dan pada saat Sdr BAHRIAN cek mobil pelaku ada me Wa menanyakan apakah customernya sudah datang dan meminta di fotokan serta menjelaskan bahwa costemernya akan kredit hanya bayar DP , kemudian saksi foto dan kirim ke pelaku
- Setelah cek unit seleasi kemudian saksi dan Sdr BHARIAN ters drive sekitar tiga menit
- Setelah cek unit selesai Sdr BAHRIAN ada menyakan kenapa di jual, perlu dana cepatkah sudah berapa lama unit di tempat, saksi jawab tidak apa apa anaknya masih pesantren dan unit sudah berada di tempat saksi sekitar setengah bulan, ini mobil keluarga pian kah” kemudian saksi jawab “geh ini mobil keluarga ulun (saya) yang polisi dinas di kalua”
- Bahwa kemudian Sdr BAHRIAN meminta BPKB mobil tersebut yang mana saksi mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut ada ditempat keluarga saksi yang berada di Kec.Tabalong setelah itu Sdr BAHRIAN meminta nomor handphone keluarga saksi yang mana setelah itu saksi memberikan nomor keluarga saksi kepada Sdr BAHRIAN dan Sdr BAHRIAN menyuruh istrinya untuk mengecek BPKB tersebut ke keluarga saksi
- Bahwa karena pembelianya kredit melalui Lising, sehingga saksi menelpon oaring yang mengaku ROBY dan menyakan masalah pembayaranya Sdr ROBY menjelaskan bahwa, uang muka yang di bayarkan customer melalui tranfer ke Rek lising nantinya sepenuhnya akan di tranfer kembali ke Rek milik saksi di tambah kekurangan dari total harga jual mobil kemudian pelaku menghubungi saksi “Kirim No Rekening Ikam Sanak Ai (kirim rekening saudara)” kemudian saksi jawab “ya” dan saksi langsung mengirim nomo rekening saksi ke pelaku melalui via whatsapp
- Bahwa Setelah selesai cek unit mobil, saksi melihat Sdr BAHRIAN berhubungan komunikasi dengan pelaku melalui via telfon setelah itu Sdr

Halaman 10 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIAN mengajak saksi untuk ke Bank kemudaian kami sama sama ke bank BRI cabang kandang mengguankan sepeda motor milik saksi

- Bahwa pada saat itu Sdr BAHRIAN tidak ada menanyakan tentang harga mobil
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr BAHRIAN sampai di BANK saksi masih belum curiga bahwa saksi bersama Sdr BAHRIAN ditipu oleh terduga pelaku, Saat itu Kas bank sudah tutup kemudia BHARIAN meminta bantuan satpan untuk tranfer , dan terduga pelaku menghungi saksi kembali dan mengatakan kepada saksi "IKAM DILUAR AJA JANGAN UMPAT KEDALAM" kemudian saksi mengikuti arahan terduga pelaku untuk menunggu diluar setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr BAHRIAN keluar dari BANK dengan membawa struk kemudian saksi melihat Sdr BAHRIAN di telfon kembali oleh terduga pelaku untuk mengirimkan foto struk bukti trasnfer ke terduga pelaku setelah itu Sdr BAHRIAN mengajak saksi untuk mengambil Mobil Avanza tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Sdr BAHRIAN "Tunggu Dulu, Ulun Menghadang Trasnfer Dari Pak Robi (tunggu dulu saya menunggu transfer dari Pak Robi)" kemudian saksi melihat Sdr BAHRIAN ditelfon kembali oleh terduga pelaku dan menyuruh Sdr BAHRIAN untuk mengisi pulsa ke nomor terduga pelaku yang mana Sdr BAHRIAN mengajak saksi untuk mengirim pulsa ke terduga pelaku tidak lama kemudian terduga pelaku menghubungi saksi dan meminta mengisikan pulsa juga kepada saksi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi tolak dan saksi menyakan mana tranferannya (penjualan mobil) dan langsung di tutupnya dan baru dari situ saksi sadar bahwa saksi bersama Sdr BAHRIAN ditipu oleh pelaku kemudian saksi melihat Sdr BAHRIAN langsung lari ke security bank tersebut dan menjelaskan bahwa Sdr BAHRIAN telah ditipu dan meminta membekukan uang yang sudah ditransfer oleh Sdr BAHRIAN ke rekening terduga pelaku
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening atas nama siapa yang Sdr BAHRIAN akan mengirimkan uang tersebut dan Sdr BAHRIAN tidak ada mengkonfirmasi kepada saksi apakah benar nomor rekening tujuan tersebut adalah nomor rekening milik keluarga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr BAHRIAN mengalami kerugian sebesar Rp 106.000.000 (Seratus enam juta rupiah)
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Sdr BAHRIAN melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres HSS
- bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Halaman 11 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAHRIAN CV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi menjadi korban tindak pidana penipuan
- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana penipuan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pelaku tindak pidana penipuan tersebut, setelah peristiwa penipuan terjadi baru saksi mengetahui Pelaku mengaku bernama sdr ROBI
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang mengaku bernama sdr ROBI
- Bahwa adapun objek atau benda tersebut adalah uang tunai
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan dalam haljual beli mobil avansatahun 2017 yang di pasangdi facebook (market place) dengan akun an RISAKTI
- Bahwa saksi membuka Facebook (Market place) dan mlihatpenjualan mobil avansatahun 2017 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022
- Bahwa Harga jual mobil avansa tahun 2017 yang di pasang di facebook (market place) dengan akun an RISAKTI sebesar RP 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)
- Bahwa Pada awalnya saksi sedang mencari mobil untuk di beli kemudian Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli Sekitar pukul 08.00 Wita saksi ada membuka Facebook pada market place (jual beli) melihatpostinganpenjualan mobil Avanza tahun 2017 dengan harga Rp 115.000.000 (seratus lima belasjuta rupiah dengan facebok bernama RISAKTI, karena saksi anggapmurah saksi mengirim pesan (messenger) untuk menanyakan dimana posisi mobil terduga Pelaku mengirimkan no WA 083128628403. Selanjutnya saksi minta share lokasi serta menjelaskan posisi saksi di tanjung di jawab terduga Pelaku dikandangan
- Bahwa kemudian terduga Pelaku menelpon saksi memberi tahukan alamat (posisi) mobil yaitu di bundaran ketupat kandangan dan pada saat itu saksi menuju ke kandangan, sambil santai melewati amuntai dan barabai, dengan tujuan untuk melihat mobil lain yang di tawarkan oleh orang lain, pada saat di perjalanan Pelaku mengirim pesan menanyakan keseriusan (jadi / tidak) agar lebih jelas kemudian saksi menelpon Pelaku dan menjelaskan bahwa saksi akan ngecek dulu unitnya, di jawab terduga “ngecek ajakah kada

Halaman 12 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



menukari,” (ngecek ajakah tidak mem beli) yang jelas saksi ngecek dulu kalo cocok ul untuk ari (ngecek dulu kalau cocok di beli)

- Bahwa sekitar pukul 15.30 saksi sampai di bundaran ketupat kecil kandungan saksi membuka facebook (market place) untuk melihat unit yang akan saksi cek, setelah saksi cek ternyata ada laporan terjual, kemudian saksi menanyakan keterduga Pelaku “siapa yang memposting di marketplace karena ada laporan terjual di jawab terduga Pelaku “mana ada terjual, ada ae” (tidak terjual masih ada) kemudian terduga Pelaku menelpon “ pada intinya menjelaskan mobil berada di tempat sepupunya, dan meyakinkan saksi dengan menjelaskan alasan menjual murah karena akan di beli pamannya namun dengan cara kredit sehingga Pelaku menolak. dan saksi jawab” saksi akan serius maunukar (beli)” selang beberapa saat Pelaku me WA “ ikam mun main main kadasah mobil mobil ku kada jelas ikam nih, (kamu kalau main main tidak usah beli mobil mobil saya, kamu tidak jelas) untuk membuktikan keseriusan saksi, saksi mefoto bundaran ketupat dan mengirimkannya ke terduga Pelaku (memberi tahuposisi saksi)
- Bahwa Selang sekitar 3 menit Pelaku membalas “satumatlah inya ada mendatangi pakai baju hijau kaina tunggu ja “ (tunggu sebentar Dia ada mendatangi menggunakan baju hijau nanti di tunggu aja) saksi balas “ ok “ selang beberapa saat Pelaku mengirim pesan wa “ adalah betamu” (adakah bertemu) saksi jawab “belum ada, adalah foto sepupu pian “ (adakah foto sepupu kamu) di jawab terduga Pelaku “Oh di jalantu “ selang sekitar 6 (enam) menit datang seseorang kearah bundaran ketupat memakai baju hijau sambil mengangkat tangan sambil senyum, kemudian saksi turundari mobil dan menghampiri orang tersebut yaitu saksi HENDRI.
- Bahwa setelah bertemu saksi langsung menanyakan kepada saksi HENDRI “pian sepupunyakah “ (kamu sepupunyakah) dijawab “Iya”, selanjutnya saksi menanyakan dimana mobil inya, dijawab “itu di samping bakso mie rasa, kemudian saksi masuk mobil dan saksi HENDRI jalan kaki menuju ketempat mobil berada dan saksi ikuti, setelah itu saksi sampai duluan, setelah HENDRI dan menunjukan mobil nya kemudian saksi meminjam kunci mobil untuk cek kondisi, salah satunya dengan cara membuka cap mesin untuk melihat keadaan mesin.
- Bahwa Pada saat buka cap mesin terduga Pelaku mengirim foto saksi pada saat cek mobil.
- Bahwa kemudian saksi dan HENDRI tes Drive sekitar tiga menit, dan kembali lagi tempat semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai mengecek mesin saksi ngobrol dengan saksi HENDRI menanyakan kenapa di jual murah di jawab “kadatahu” saksi tanya lagi “sidin perlu dana cepatkah (Dia perlu dan cepatkah)” saksi HENDRI kurang merespon, saksi bertanya lagi “ sudah lawaskah menitip mobil lawanpiannya (sudah lama kah mobil di titipkekanmu) di jawab HENDRI sudah setengah bulan, saksi menanyakan lagi adakah orang lain yang kan mencek (mobil) di jawan HENDRI besok pagi ada yang mau ngecek
- Bahwa setelah saksi cek kondisi mobil selang beberapa saat Pelaku kirim pesan WA “kaya apa sanak” (bagaimana teman) dilanjutkan dengan menelpon menanyakan cocoklah, kemudian saksi jawab dengan menanyakan masalah harga “kaya apa” di jawab “ ikam mauberapa, saksi jawab kawakah jadi seratus lima, Pelaku memengiyakan kemudian saksi menanyakan masalah BPKB, terduga Pelaku menjawab BPKB di tempat Iparnya di tanjung, saksi jawab “Kaina bini ulun mengecek kesana (tanjung) (nanti istri saya akan mengecek ke sana) terduga Pelaku langsung mengirinin No Rek An CINDITA TIARA PUTRI No REK BRI 7521 0101 0005 508, foto tranfernya ya, saksi jawab siap pak tapi nunggu bini ulun dulu”.
- Bahwa kemudian saksi menelpon Pelaku untuk menanyakan alamat lengkap pemegang BPKB, dan di jawab Di belakang pasar tanjungada asrama polisi, setelah itu saksi menyuruh istri mengecek ke alamat tersebut, dan saat itu juga Pelaku me Wa menanyakan dimana posisi (dimana sudah bini ikam) berulang-ulang, sesampainya di tempat yang di maksud, istri saksi menghubungi saksi bahwa sudah sampai, kemudian saksi meminta no HP pemegang BPKB kepelaku namun tidak diberi, selanjutnya saksi meminta nomor pemegang BPKB Ke sdr HENDRI, dan sdr HENDRI Menyebutkan nomor nya sambil saksi catat dan menurunkan ke istri saksi, Sekitar pukul 16.50 istri saksi sampai di asrama dan berhasil menemui pemegang BPKB, kemudian saksi mengirimkan No Rangka dan No mesin agar di cocokkan dengan BPKB dan di jawab istri saksi cocok semuanya dan mengirimkan Foto BPKB dan faktur ke saksi
- Bahwa Terduga Pelaku mengirim WA “ bukti transfernya kirim” kemudian saksi telpon menjelaskan “ini mau ke Bank bersama sepupu pian” kamu sambil mengajak HENDRI Ke bank menggoun akansepeda motor sdr HENDRI, sesampainya di BRI cabang kandang sekitar pukul 17.00 wita namun kas sudah tutup dan saksi melihat sdr HENDRI banyak temanya dan dia mengatakan ke salah satutemanya bahwa akan metransfer, kemudian kami di suruh masuk, sdr HENDRI duduk di dekat pintu masuk sedang kan

Halaman 14 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berdiri di depan teler, dan menjelaskan bahwa akan mentransfer, kemudian saksi mentransfer menggunakan ATM melalui EDC mini ke CINDYTA TIARAPUTRI No REK BRI 7521 0101 0005 508 setelah berhasil transfer Rp 105.000.000 saksi fotostruk transfer dan mengirimkan ke Pelaku , dan terduga meminta tambahan Rp 5.000.000 namun saksi sanggupi Rp 1.000.000 karena saldo tipis dan saksi tansfer melalui E banking dan mengirim bukti tranfer ke Pelaku

- Bahwa rekening BRI dengan No Rek 453401018053533 An BAHRIA
 - Bahwa kemudian saksi me WA keterduga Pelaku “ sudah semua “ (sudah di kirim semua) setelah itu saksi mengajak HENDRI pulang untuk mengambil mobil nya yang sudah dibeli, sdr HENDRI menolak, dengan alasan menunggu transferan, dan Ia meminta uang pulsa Rp 300.000 (tigaratusribu rupiah) kemudian sdr HENDRI menanyakan “ Ikam kenallah lawan ROBY, (kamu kenalkah dengan ROBY) saksi jawab “ itu sepupu ikam (itu kan sepupu kamu) dan di jawab HENDRI “ iya am kita sama sama kena tipu,, setelah menyadari saksi menjadi korban penipuan saksi langsung menuju ke satpam dan meminta untuk No rek penerima uang untuk di Block namun penjelasan dari pihak Satpam tidak bisa
 - Bahwa Pada saat saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Hulu Sungai Selatan, sdr HENDRI menceritakan bahwa benar ada memposting penjualan mobil miliknya di facebook dengan hargaRp 157.000.000(seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 106.000.000,-.(seratus enam juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
 - bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya
3. Leni Marsela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan pidana penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Sekitar pukul 16.00 Wita di Jln Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan, Kab.Hulu Sungai Selatan
 - Bahwa Pelaku tindak pidana penipuan tersebut yaitu sdr Muhammad Rezki Saputra Als Eki yang di bantu saksi dan suami saksi (saksi Sohaymi) dan Terdakwa sebagi penyedia rekening sedangkan untuk korbannya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Rezki Saputra dan suami saksi (saksi Sohaymi) karena pada tanggal 13 Juli 2022 suami saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Bahwa Muhammad Rezki Saputra Als Eki ada pekerjaan dan uang telah masuk rekening

- Bahwa saksi mengerti, maksud uang telah masuk adalah uang milik sdr Muhammad Rezki Saputra Als Eki dan rekening atas nama Cindita Tiara Putri di kuasai oleh suami saksi, sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan adalah penipuan
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan juni Suami saksi mengatakan kehabisan no Rek dan menanyakan kepada saksi apakah ada teman yang mau membuat No rekening.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Instagram dan menanyakan apakah mempunyai rekening BRI, Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak punya rekening BRI, yang ada CIMB aja buat menerima gaji" setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat rekening ONLINE BRI atas nama Terdakwa sendiri dan menjelaskan nanti temanya ada ngechat " dan akan diberi imblan sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah),
- Bahwa selang sekitar dua minggu pada bulan juni 2022 suami saksi menyuruh saksi untuk menchat Terdakwa dan meminta buat rekening BRI, MANDIRI dan BCA, dan saksi menchat Terdakwa lagi kemudian dan dalam pembuatan rekening tersebut berkomunikasi denga suami saksi, selang dua hari Terdakwa mengkonfirmasi ke saksi bahwa rekening telah di buat, dan saksi membayarkan uang Rp 3.000.000 (Tigajuta rupiah) ke Aplikasi Dana milik Terdakwa untuk pembelian rekening tersebut
- Bahwa Petengahan Juni 2022 atas perintah suami, saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibuat No rekening jenis kelamin perempuan, dan suruh menghubungi suami saksi dalam pembuatan rekening tersebut, selang satu hari Terdakwa mengkonfirmasi bahwa telah membuat rekening perempuan An CINDY TIARA PUTRI, dan meminta uang pembukaan rekening, dan saksi kirim melalui aplikasi dana Rp1.000.000 (satujuta rupiah)
- Bahwa dalam setiap pembuatan No rekening selesai, sdr ARFANDI mengkonfirmasi ke saksi, pada saat akan menyerahkan ATM/ buku tabungan selalu saksi instruksikan untuk mengirimkannya melalui Gojek dan saksi jelaskannantinya yang menerimateman saksi (suami) di tempat yang telah di janjikan
- Bahwa dalam setiap pembuatan No rekening suami saksi mengirimkan link pembuatan rekening online dan mengirimkan no hp dan emailnya untuk mendaftar dalam pembuatan No rekening

Halaman 16 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menjelaskan, dan Terdakwa juga tidak menanyakan akan di gunakan untuk apa No rekening tersebut.
- Bahwa jumlah No rekening yang saksi minta dan telah di cetak dan saksi terima Terdakwa sekitar 16 No rekening dalam berbagai bank.
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pembuatan rekening baru dengan harga murah yaitu sekitar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu no rekening asal rekening yang di buat banyak sekitar 20 rekening
- Bahwa setelah menerima ATM/ buku tabungan, suami saksi juga yang mengendalikan atau mengakses aplikasi tabungan rekening tersebut, karena dalam pembuatanya menggunakan email yang telah suami saksi sediakan
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyiapkan data diri dan melakukan pembukaan rekening, namun email dan no hp yang digunakan adalah berasal dari suami saksi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembuatan rekening tersebut bertujuan sebagai tempat menampung uang hasil kejahatan yang kami lakukan, karena setelah rekening tersebut berhasil digunakan sebagai penerima aliran dana penipuan, rekening tersebut tidak akan digunakan kembali / di tutup
- Bahwa sarana yang di guan akan suami saksi adalah HP Opo reno 5 cyan blue
- Bahwa saksi menghubungkan suami saksi dengan Terdakwa dalam pembuatan No rekening
- Bahwa saksi menyampikan pesan dari sdr Muhammad Rezki Saputra Als Eki melalui chat jika Dia tidak berhasil menghubungi suami saksi, kemudian saksi menyampaikan apa yang di sampaikan oleh saksi Muhammad Rezki Saputra Als Eki tersebut kepada suami saksi, biasanya sdr Muhammad Rezki Saputra Als Eki menyuruh saksi untuk membertahu suami untuk membuka HP karena ada Chat masuk
- Bahwa saksi menerima uang hasil kejahatan dari suami saksi .
- Bahwa Peran Suami saksi (saksi Sohaymi) adalah mencari, membuat dan menyiapkan rekening penampungan hasil tindak pidana penipuan termasuk Menyiapkan Email dan no Hp yang diserahkan ke Terdakwa yang akan di gunakan dalam pendaftaran / pembukaan No rekening
- Bahwa Menguasai dan membagikan/ transfer uang yang masuk ke dalam rekening lain dari hasil tindak pidana penipuan atas instruksi sdr saksi Muhammad Rezki Saputra Als Eki
- Bahwa yang saksi ketahui menggunakan aplikasi BRIMO, jika Rek BRI, dan LIVIN jika menggunakan bank MANDIRI.

Halaman 17 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang di peroleh Suami dan saksi adalah mendapatkan 10 % dari uang yang masuk yang di peroleh dari hasil kejahatan penipuan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui namun, pada malam harinya saksi di beri uang oleh suami saksi Rp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah)
 - Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan uang apa, kemudian suami saksi menjelaskan uang Muhammad Rezki Saputra Als Eki, dan saat itu saksi sudah mengerti bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan yang di lakukan oleh sdr MUHAMMAD REZKI SAPUTRA ALS EKI
 - Bahwa uang tersebut saksi beli kanperhiasan kalung itali Rp 1.590.000, kalung itali Rp 4.570.000 telah dijual Rp 4.100.000 gelang aural putih Rp 3.480.000, cincin mata bunga Rp 2.030.000, cincin aural putih Rp 915.000 telah dijual dan kekurangannya menggunakan uang simpanan saksi
 - Bahwa untuk jumlah pasti nya saksi tidak ingat, namun setiap Suami saksi menerima uang yang berasal dari hasil tindak pidana penipuan biasanya di serahkan kepada saksi.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa sdr Muhammad Rezki Saputra melakukan kejahatan berupa penipuan jual beli mobil atau sepeda motor melalui media social facebook, dan untuk cara nya saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa pada saat melakukan penipuan Muhammad Rezki Saputra Als Eki berada di dalam rutan sempaja di samarinda karena Dia sedang menjalani masa hukuman di rutan tersebut
 - Bahwa pada saat penipuan di lakukan saksi tidak mengetahuinya apakah di bantu orang lain atau tidak, yang saksi ketahui di bantu oleh suami saksi dalam hal, penyediaan no rekening dan transfer uang sesuai yang di instruksikan oleh sdr Muhammad Rezki Saputra
 - Bahwa hasil kejahatan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saksi juga akan untuk membeli barang rumah tangga
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya
4. MUHAMMAD SOHAYMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi lupa perkara penipuan ini, seingat saksi pada bulan Juli namun setelah di beritahukan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jln. Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. HSS.
 - Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri, Isteri Saksi (saksi Leni Marsela), Terdakwa dan sdr Rezky.

Halaman 18 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang saksi lakukan setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui yang menjadi korban ialah sdr BAHRIAN CV
- Bahwa Yang menjadi objek dalam perkara penipuan tersebut adalah uang senilaiRp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah)
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara menyediakan rekening bank kemudian saksi serahkan kepada sdr Rizky dan setelah itu Rizky lah yang melanjutkan cara penipuan tersebut
- Bahwa peran masing – masing ialah untuk saksi menyediakan email dan No Handphone yang akan dibuatkan rekening kemudian setelah itu saksi serahkan email dan No Handphone kepada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman dari istri saksi, yang disuruh untuk mencari namapembuat rekening, dan setelah Terdakwa membuat rekening tersebut atas nama orang lain sesuai dengan email dan No handphone yang saksi suruh dan setelah rekening tersebut siap kemudian saksi mengirimkan nama dan no rekening tersebut kepada sdr RIZKI.
- Bahwa saksi jelaskan saksi baru menyuruh Terdakwa membuat No rekening sesuai dengan arahan saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat namun sudah belasan kali saksi suruh Terdakwa untuk membuat rekening dengan atas nama orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerima Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu) sampai untuk 1 (satu) kali membuka No rekening Bank
- Bahwa sdri Leni mengetahuinya bila rekening yang biasanya saksi buat dengan memakai atas nama orang dijadikan sarana untuk menipu orang lain
- Bahwa setelah itu No rekening tersebut saksi berikan kepada sdr Rizky yang berada di rutan samarinda
- Bahwa saksi menyerahkan List nama – nama dan no rekening tersebut melalui pesan Whastapp
- Bahwa saksi jelaskan setelah list nama – nama no rekening bank tersebut yang saksi serahkan kepada sdr Rizky kemudian barulah sdr Rizky yang meneruskan yang mana sdr Rizky membuat akun Facebook dengan cara mencari postingan orang yang menjual mobil di marketplace yang ada di facebook dan setelah mencari kemudian mendapatkan iklanjual beli mobil / sepeda motor lalu sdr Rizky memposting ulang dengan harga yang lebih murah agar mudah mencari peminat pembeli dan setelah mendapatkan calon korban kemudian sdr Rizky langsung menghubungi saksi untuk menyiapkan

Halaman 19 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening untuk menampung dana sementara yang akan ditransfer oleh korban, sebelum diberikan kepada sdr Rizky

- Bahwa saksi tidak tahu untuk siapa sdr Rizky bekerja dan dengan siapa di dalam rutan tersebut selain dengan saksi yang bertugas untuk membuat Nama –nama no rekening Bank yang dipersiapkan untuk menampung uang transfer hasil dari tindak pidana penipuan dari yang saksi lakukan bersama dengan sdr Rizky.
- Bahwa untuk korban saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu nominal uang yang masuk pada saat itu sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima jutarupiah) pada hari itu
- Bahwa Pada saat itu sdr Rizky memberi tahukan kepada saksi bila uang akan masuk ke No rekening BANK BRI : 752101010005508 an CINDYTA TIARAPUTRI dan dari No rekening BRI dengan No rekening : 453401018053533 A.n Bahrian.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr Rizki karena saksi sudah tahu cara kerja dari sdr Rizki untuk menipu korban karena saksi juga bekerjasama untuk melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan saksi langsung mengirimbkannya kepada sdr Rizki melalui Briva dengan nomor : 1269300000044623. Sebesar Rp. 94.500.000 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10% apabila berhasil melakukan penipuan tersebut dan saksi berhasil melakukan penipuan kepada sdr BAHRAIN sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan saksi mendapatkan imblan sebesar Rp. 10.509.000 (sepuluh juta lima ratus Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa saksi melakukan tindak penipuan tersebut bersama sdr RIZKI kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa apan saksi hanya sebagai menampung atau membagikan no rekening dan membuat email dan no Handphone
- Bahwa setelah berhasil menipu korban, saksi membuang no kartu sim, menutup akun Banking mobile dan memblokir no telpon Pelaku dan itu atas perintah sdr RIZKY
- Bahwa saksi melakukan penipuan tersebut sebagai mata pencarian karena saksi tidak bekerja
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan ada juga saksi belikan ke perhiasan emas
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Halaman 20 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberi kan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut namun setelah dijelaskan pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Sekitar pukul . 16.02 Wita di Jl. Al Falah, Kec. Kandangan Kab. HSS.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sdr SOHAYMI dan sdri LENI bersama-sama dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal sdri. LENI karena dia dalah teman sekolah terdakwa namun terdakwa tidak mengenal sdr SOHAYMI dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan keduanya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara sdr SOHAYMI dan sdri LENI melakukan penipuan tersebut kemungkinan penipuan yang merekakukan dengan menggun akan nomor rekening sudah terdakwa buat
- Bahwa terdakwa dalam tindak pidana penipuan tersebut ialah terdakwa membuatkan tabungan beserta rekening dan terdakwa juga mencari orang untuk membuat buku Tabungan beserta kartu ATM
- Bahwa setelah berhasil membuat buku tabungan ber serta kartu ATM tersebut terdakwa mengirimkan buku tabungan beserta kartu ATM tersebut atas perintah sdri LENI melalui gojek ke alamat Jl Lambung Mangkurat (depan diamond hotel)
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni sdri Leni menghubungi terdakwa melalui aplikasi Instagram yang mana sdr Leni mengatakan kepada terdakwa "kau pakek kah rekening BRI" kemudian terdakwa jawab "terdakwa tidak punya rekening BRI, yang ada cimb aja buat menerima gaji" setelah itu sdri Leni menyuruh terdakwa untuk membuat rekening ONLINE BRI atasnama terdakwa sendiri yang mana sdri Leni mengatakan kepada terdakwa "nanti teman ku ada yang ngechat lewat wa" dan akan diberi imblan sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) setelah itu ada salah satu nomor yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa "teman Leni kah?" kemudian terdakwa balas "Iya" setelah itu dibalas nomor takdikenal tersebut "Kamu Yang Mau Bikin Rekening Kah?" kemudian terdakwa jawab " iya, terdakwa yang mau bikin" setelah itu nomor tak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa untuk

Halaman 21 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuat akun BRI ONLINE kemudian terdakwa mendaftar Online melalui Link yang dikirim oleh nomor yang tak dikenal beserta Gmail dan nomor Handphone yang sudah diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa sampai batas menyetorkan uang saja setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi dan terdakwa dibayar oleh sdri Leni sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) melalui transfer ke ATM CIMB milik terdakwa setelah 2 (dua) minggu kemudian sdri Leni menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatsapp untuk membuat 3 (Tiga) rekening lagi BRI, MANDIRI dan BCA yang mana setiap buku tabungan seharga Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) kemudian masuk nomor tak dikenal lagi menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan Gmail dan nomor Handphone setelah itu terdakwa membuat/mendaftarkan ke Bank MANDIRI dan untuk BANK BRI dan BCA terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk membuatnya yang mana setiap buku tabungan akan terdakwa kasih imblan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan terdakwa mengambil keuntungan dari teman terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratusribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli sdri Leni menyuruh terdakwa kembali untuk membuatkan 2 (dua) buah rekening lagi BRI yang mana sdri LENI menyuruh per 1 (Satu) buah buku tabungan BRI perempuan dan laki-laki setelah itu nomor yang dikenal tersebut mengirimkankembali GMAIL dan nomor Handphone kemudian terdakwa mengatakan kepada temankerja terdakwa sdri Cindyta Tiaraputri "Cyn, Mau Kah Bikin Rekening BRI Online, "Teman Ku Orang Bank Mencari Nasabah Untuk Membuat Rekening" kemudian dijawab sdri Cindyta Tiara Putri "iya kah, benar memang mencari nasabah ya" kemudian terdakwa bilang "iya memang buat teman ku, nanti kalo kamu sudah bikin rekening nya, terdakwa kasih RP 400.000" setelah itu dijawab oleh sdri cindyta tiara putri "ooh iya kah liat nanti" setelah itu pada keesokanharinya terdakwa menghampiri sdr Cindyta Tiara Putri kembali di tempatkerja dan menanyakan kembali untuk pembuatan rekening tersebut "Gimana Cyn" kemudian di jawab oleh sdr Cyndyta Tiara Putri "Iya Tunggu" dan untuk BRI satunya terdakwa menyuruh teman kerja terdakwa kembali membuat BRI ONLINE dan akan terdakwa beli sebesar Rp 400.000 (empatratusribu rupiah) selangwaktu 1 (satu) minggu kemudian sdri Leni menyuruh terdakwa untuk membuatkan buku tabungan kembalisebanyak 3 (tiga) buah buku tabungan yaitu BRI, BCA dan MANDIRI dan nomor takdikenal tersebut memberi kan GMAIL dan nomor Handphone setelah itu menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh teman

Halaman 22 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



- terdakwa untuk mendaftarkan BRI ONLINE dan buku Tabungan BANK MANDIRI yang mana terdakwa akan memberi imblan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada akhir bulan Juli sdr LENY menghubungi terdakwa kembali dengan menyuruh membuat buku tabungan BRI ONLINE dengan imblan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 buku tabungan setelah itu nomor yang tak dikenalkan menghubungi terdakwa kembali dengan mengirimkan GMAIL dan nomor Handphone kemudian terdakwa menyuruh temannya untuk menyuruh membuat buku tabungan BRI ONLINE yang mana terdakwa akan memberi kan imblan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per 1 buku tabungan kepada teman terdakwa setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2022 sdr LENI menghubungi terdakwa kembali dengan menyuruh membuat 4 (empat) buah buku tabungan BANK BRI ONLINE dengan imblan per 1 buku tabungan BANK BRI ONLINE sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nomor yang tak dikenalkan mengirimkan GMAIL dan nomor Handphone ke handphone milik terdakwa melalui ViaWhatsApp
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembuatan dari setiap buku Tabungan ONLINE tersebut
 - Bahwa untuk awal pembuatan buku tabungan ONLINE tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat terdakwa menyuruh teman terdakwa membuat buku tabungan ONLINE tersebut akan terdakwa bagi dua sebagai contoh apabila teman terdakwa berhasil membuat buku tabungan online sesuai dengan permintaan Sdr Leni yang mana Sdr Leni akan mengirimkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa pengguna nomor hp tersebut yang mengirimkan GMAIL dan nomor Handphone tersebut dan sdr LENI menjeaskan kepada terdakwa bahwa memang ada temannya akan menghubungi terdakwa yang mana terdakwa mengira nomor handphone yang tak terdakwa kenal tersebut adalah teman sdr LENI
 - Bahwa maksud tujuan terdakwa membantu sdr LENI untuk membuat buku tabungan ONLINE tersebut ialah upah atau keuntungan dari setiap pembuatan buku tabungan ONLINE tersebut akan terdakwa gunakan akan keperluan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan terdakwa membantu sdri LENI membuatkan buku tabungan ONLINE dan terdakwa kenal dengan sdri LENI
- Bahwa cara terdakwa ialah mengiming-imingi teman terdakwa termasuk sdri Cindyta Tiara Putri apabila berhasil membuatkan buku tabungan akan mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 (enamratusribu rupiah) untuk tabungan BANK BCA dan Rp 400.000 (empatratusribu rupiah) untuk tabungan BANK MANDIRI dan BRI.
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud sdri Leni meminta terdakwa membuatkan rekening tabungan ONLINE tersebut yang mana perkiraan terdakwa untuk kejahatan
- Bahwa setiap pembuatan rekening ONLINE teman sdri Leni selalu mengirimkan GMAIL dan nomor Handphone yang berbeda-beda bukan dari pemilik pembuatan rekening ONLINE tersebut dan teman sdri Leni hanya menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan tahap akhir yaitu verifikasi wajah setelah itu langsung diambil alih oleh teman sdri Leni melalui GMAIL yang sudah didaftarkan oleh pendaftar buku tabungan ONLINE
- Bahwa saat pembuatan rekening pertama kali terdakwa tidak merasakan kecurigaan sama sekali tentang pembuatan buku tabungan rekening ONLINE yang mana sdri Leni menyuruh terdakwa kembali terus menerus untuk membuatkan rekening ONLINE sesuai dengan pesan an oleh sdr Leni dan barulah terdakwa sadar bahwa buku tabungan rekening ONLINE yang disuruh oleh sdr Leni akan digun akan untuk kejahatan
- Bahwa terdakwa masih mengingatnya yang mana sebanyak 16 (enambelas) buah buku tabungan rekening ONLINE yang terdakwa buatkan untuk sdri Leni
- Bahwa Orang yang terdakwa suruh untuk membuatkan tabungan rekening ONLINE tersebut tidak mengetahui bahwa tabungan rekening ONLINE tersebut digunakan oleh sdri Leni untuk melakukan kejahatan dan setiap terdakwa menyuruh orang tersebut terlebih dahulu terdakwa jelaskan bahwa rekening ONLINE itu digun akan untuk melakukan Transfer uang
- Bahwa bahwa nomor yang tak terdakwa kenal menghubungi terdakwa adalah sdr Sohaymi pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa nomor tersebut adalah suami dari sdri Leni yaitu sdr Sohaymi,
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan.

Halaman 24 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merk INFINIX HOT 10 warnabirudonker dengan No imei1 : 356616114334421 dan Imei 2 : 356616114334439 dengan nomor handphone yang terpasang : 082158538616.
2. 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
3. 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
4. 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
5. 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BRItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
6. 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.
7. 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BRItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022 saksi Leni Marsela menghubungi terdakwa melalui aplikasi INSTAGRAM yang mana saksi Leni Marsela mengatakan kepada terdakwa "kau pakek kah rekening BRI" kemudian terdakwa jawab "saksi tidak punya rekening BRI, yang ada Cuma CIMB aja buat menerima gaji", setelah itu saksi Leni Marsela menyuruh terdakwa untuk membuat rekening Online BRI atas nama terdakwa sendiri yang mana saat itu saksi Leni Marsela mengatakan kepada terdakwa "nanti teman ku ada yang nge chat lewat WA" dan akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada salah satu nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa "teman Leni kah ?" lalu terdakwa balas "iya", setelah itu nomor tak dikenal tersebut membalas "kamu yang mau bikin rekening kah ?" kemudian terdakwa jawab "iya, saksi yang mau bikin", lalu nomor tak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa untuk membuat akun BRI Online kemudian terdakwa mendaftar Online melalui Link yang dikirim oleh nomor tak dikenal beserta GMAIL dan nomor handphone

Halaman 25 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diberikan kepada terdakwa, saat itu terdakwa hanya sampai batas menyetorkan uang saja setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi lalu terdakwa dibayar oleh saksi Leni Marsela sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke AM CIMB milik terdakwa;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Leni Marsela kembali menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatsapp untuk membuat lagi 3 (tiga) rekening BRI, MANDIRI dan BCA yang mana setiap buku tabungan terdakwa akan dikasih imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian masuk nomor tak dikenal lagi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan GMAIL dan nomor handphone setelah itu terdakwa membuat/mendaftarkan ke Bank MANDIRI sedangkan untuk Bank BRI dan BCA terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk membuatnya yang mana setiap buku tabungan akan terdakwa kasih imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan terdakwa mengambil keuntungan dari teman terdakwa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Leni Marsela menyuruh terdakwa kembali untuk membuatkan 2 (dua) buah rekening BRI lagi yang mana saksi Leni Marsela menyuruh per 1 (satu) buah buku tabungan BRI perempuan dan laki-laki, setelah itu nomor yang tak dikenal mengirimkan kembali GMAIL dan nomor handphone, lalu terdakwa mengatakan kepada teman kerja terdakwa yakni saksi Cindyta Tiaraputri "Cyn, mau kah bikin rekening BRI Online, teman ku orang Bank mencari Nasabah untuk membuat rekening" kemudian dijawab saksi Cindyta Tiaraputri "iya kah, benar memang mencari nasabah ya" lalu terdakwa bilang "iya memang buat teman ku, nanti kalau kamu sudah bikin rekeningnya, saksi kasih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", setelah itu dijawab saksi Cindyta Tiaraputri "ooh iya kah liat nanti", pada keesokan harinya terdakwa kembali menghampiri saksi Cindyta Tiaraputri ditempat kerja dan menanyakan kembali untuk pembuatan rekening tersebut "gimana Cyn" kemudian dijawab oleh saksi Cindyta Tiaraputri "iya tunggu", sedangkan untuk BRI satunya terdakwa kembali menyuruh teman kerja membuat BRI Online dan akan terdakwa beli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Muhammad Sohaymi menyediakan rekening bank kemudian list nama-nama nomor rekening bank tersebut diserahkan kepada Sdr. Muhammad Resky Saputra, setelah itu barulah Sdr. Muhammad Resky Saputra yang meneruskan yang mana Sdr. Muhammad Resky Saputra

Halaman 26 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun Facebook dengan cara mencari postingan orang yang menjual mobil di marketplace yang ada di facebook, setelah mendapatkan iklan jual mobil Avanza tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) di akun milik Saksi Muhammad Hendri Santoso lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menghubungi pemiliknya via whatsapp untuk mengetahui informasi tentang mobil tersebut dan berpura-pura membeli mobil sambil menanyakan tentang keberadaan/lokasi, minta foto mobil, STNK kemudian Saksi Muhammad Hendri Santoso mengatakan kalau mobil ada di Kandangan serta mengirimkan foto unit mobil beserta STNKnya, setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Muhammad Resky Saputra mengambil foto mobil dan diedit dengan menutup nomor registrasinya (plat) lalu dijual/diposting kembali di marketplace dengan keadaan palsu yaitu menggunakan nama akun Risakti dan dijual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah iklan terpasang saksi korban Bahrian CV mengirimkan pesan (messenger) menanyakan posisi mobil dan meminta dikirimkan lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra mengirimkan No WA 083128628403 serta memberitahu posisi mobil di Kandangan, setelah mendapatkan korban lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra aktif komunikasi dengan saksi korban Bahrian CV untuk meyakinkan saksi korban agar mau membeli mobil tersebut, kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra menghubungi Saksi Muhammad Hendri Santoso via whatsapp untuk menyuruh Saksi Muhammad Hendri Santoso bertemu di Amuntai, Tanjung dan Banjarmasin dengan tujuan penjual dan pembeli bertemu namun saat itu pemilik mobil tidak bisa karena sedang berjualan, selang beberapa hari kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra kembali menghubungi Saksi Muhammad Hendri Santoso yang mengatakan kalau nanti ada orang suruhannya akan mencek mobilnya sambil menggali informasi, setelah saksi korban memberitahukan posisinya dengan cara mengirimkan foto bundaran ketupat lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menghubungi Saksi Muhammad Hendri Santoso dan mengatakan kalau customernya/pembeli sudah berada di Bundaran Ketupat Kandangan, untuk meyakinkan dan memuluskan aksi penipuannya lalu Saksi Muhammad Hendri Santoso mengaku bekerja di Leasing Kalua Tanjung dan yang akan datang Leasing yang bernama Roby, agar antara Saksi Muhammad Hendri Santoso dan saksi korban tidak mengetahui harga yang sebenarnya serta saling meyakinkan harga jual/beli lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra memberitahukan kepada Saksi Muhammad Hendri Santoso kalau saksi korban orangnya sulit untuk

Halaman 27 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi masalah harga dan menekankan kepada Saksi Muhammad Hendri Santoso untuk masalah harga urusannya Sdr. Muhammad Resky Saputra dengan customer, agar mudah pada saat Saksi Muhammad Hendri Santoso menemui saksi korban lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menanyakan baju apa yang dipakai Saksi Muhammad Hendri Santoso saat itu dan dijawab memakai baju hijau, kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra menyuruh Saksi Muhammad Hendri Santoso untuk menjemput customernya/pembeli dan membawanya untuk melihat mobil Avanza yang akan dibeli, selang beberapa saat Sdr. Muhammad Resky Saputra menjelaskan kalau uang muka (DP) yang dibayarkan customernya akan ditransfer ke rekening milik leasing terlebih dahulu, setelah uang masuk ke rekening leasing nantinya leasing akan mentransfer uang muka ditambah kekurangannya dari total harga jual beli mobil ke rekening Saksi Muhammad Hendri Santoso, untuk meyakinkan lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra meminta nomor rekening Saksi Muhammad Hendri Santoso, setelah mengetahui saksi korban sedang cek mobil lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra kirim WA ke saksi korban "kaya apa sanak (bagaimana teman)" dilanjutkan menelpon menanyakan kecocokannya, kemudian saksi korban menanyakan masalah harga dan mobil tersebut ditawarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mengetahui saksi korban sudah tertarik dan menawarkan lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menyetujuinya dengan maksud agar penipuannya berhasil, kemudian saksi korban menanyakan masalah BPKB dan Sdr. Muhammad Resky Saputra menjelaskan kalau BPKB ada ditempat Iparnya di Tanjung, setelah terjadi kesepakatan lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra meminta kepada saksi korban untuk mentransfer uang pembelian mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Sohaymi dihubungi oleh Sdr. Muhammad Resky Saputra yang menyuruh untuk mempersiapkan salah satu rekening kosong karena ada orang yang akan mengirimkan uang yaitu saksi korban Bahrian CV, setelah itu Saksi Muhammad Sohaymi menyiapkan salah satu rekening Bank BRI : 752101010005508 An. Cindytia Tiaraputri kemudian sekitar kurang lebih 10 menit Saksi Muhammad Sohaymi menunggu lalu masuklah uang transfer sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI salah satu rekening Bank BRI : 752101010005508 An, setelah itu Saksi Muhammad Sohaymi mentransfer ke rekening Sdr. Muhammad Resky Saputra melalui BRIVA dengan Nomor : 1269300000044623 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta

Halaman 28 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Sohaymi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.509.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), setelah berhasil menipu korban lalu Saksi Muhammad Sohaymi membuang no kartu sim, menutup akun Bangking mobile dan memblokir nomor telpon korban atas perintah sdr. Muhammad Resky Saputra;

- Bahwa selang waktu 1 (satu) minggu kemudian Saksi Leni Marsela kembali menyuruh terdakwa untuk membuatkan buku tabungan sebanyak 3 (tiga) buah buku tabungan yaitu BRI, BCA dan MANDIRI lalu nomor tak dikenal kembali memberikan GMAIL dan nomor handphone kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mendaftarkan BRI Online dan buku tabungan Bank MANDIRI yang mana terdakwa akan memberi imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada akhir bulan Juli 2022 saksi Leni Marsela kembali menghubungi terdakwa dengan menyuruh membuatkan buku tabungan BRI Online dengan imbalan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buku tabungan, setelah itu nomor tak dikenal kembali menghubungi terdakwa dengan mengirimkan GMAIL dan nomor handphone, lalu terdakwa menyuruh teman nongkrong terdakwa untuk menyuruh membuatkan buku tabungan BRI Online yang mana terdakwa akan memberikan imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buku tabungan kepada teman terdakwa, setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi Leni Marsela kembali menghubungi terdakwa dengan menyuruh membuatkan 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI Online dengan imbalan per 1 (satu) buku tabungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu nomor tak dikenal langsung mengirimkan GMAIL dan nomor handone ke handphone terdakwa melalui Via Whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu Saksi Leni Marsela untuk membuatkan buku tabungan Online tersebut adalah upah atau keuntungan dari setiap pembuatan buku tabungan Online tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Bahrian CV Bin (Alm) Jakwan Tarif mengalami kerugian sekitar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada nya;

Halaman 29 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**
2. Unsur **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain se cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, mengger akan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindak-tanduk akan nya dapat dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MUHAMMAD ARFANDI ASRIEF Als FANDI Als DANDI Bin ROBBADI dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada nya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap Orang telah terpenuhi se cara sah menurut hukum.

Ad.2. melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain se cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, mengger akan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022 saksi Leni Marsela menghubungi terdakwa melalui aplikasi INSTAGRAM yang mana saksi Leni Marsela mengatakan kepada terdakwa "kau pakek kah rekening BRI" kemudian terdakwa jawab "saksi tidak punya rekening BRI, yang ada Cuma CIMB aja buat menerima gaji", setelah itu saksi Leni Marsela menyuruh terdakwa untuk membuat rekening Online BRI atas nama terdakwa sendiri yang mana saat itu saksi Leni Marsela mengatakan kepada terdakwa "nanti teman ku ada yang nge chat lewat WA" dan akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada salah satu nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa "teman Leni kah ?" lalu terdakwa balas "iya", setelah itu nomor tak dikenal tersebut membalas "kamu yang mau bikin rekening kah ?" kemudian terdakwa jawab "iya, saksi yang mau bikin", lalu nomor tak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa untuk membuat akun BRI Online kemudian terdakwa mendaftar Online melalui Link yang dikirim oleh nomor tak dikenal beserta GMAIL dan nomor handphone yang sudah diberikan kepada terdakwa, saat itu terdakwa hanya sampai batas menyetorkan uang saja setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi lalu terdakwa dibayar oleh saksi Leni Marsela sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke AM CIMB milik terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Leni Marsela kembali menghubungi terdakwa melalui pesan Via Whatsapp untuk membuat lagi 3 (tiga) rekening BRI, MANDIRI dan BCA yang mana setiap buku tabungan terdakwa akan dikasih imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian masuk nomor tak dikenal lagi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan GMAIL dan nomor handphone setelah itu terdakwa membuat/mendaftarkan ke Bank MANDIRI sedangkan untuk Bank BRI dan BCA terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk membuatnya yang mana setiap buku tabungan akan terdakwa kasih imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan terdakwa mengambil keuntungan dari teman terdakwa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Leni Marsela menyuruh terdakwa kembali untuk membuatkan 2 (dua) buah rekening BRI lagi yang mana saksi Leni Marsela menyuruh per 1 (satu) buah buku tabungan BRI perempuan dan laki-laki, setelah itu nomor yang tak dikenal mengirimkan kembali GMAIL dan nomor

Halaman 31 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, lalu terdakwa mengatakan kepada teman kerja terdakwa yakni saksi Cindyta Tiaraputri “Cyn, mau kah bikin rekening BRI Online, teman ku orang Bank mencari Nasabah untuk membuat rekening” kemudian dijawab saksi Cindyta Tiaraputri “iya kah, benar memang mencari nasabah ya” lalu terdakwa bilang “iya memang buat teman ku, nanti kalau kamu sudah bikin rekeningnya, saksi kasih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, setelah itu dijawab saksi Cindyta Tiaraputri “ooh iya kah liat nanti”, pada keesokan harinya terdakwa kembali menghampiri saksi Cindyta Tiaraputri ditempat kerja dan menanyakan kembali untuk pembuatan rekening tersebut “gimana Cyn” kemudian dijawab oleh saksi Cindyta Tiaraputri “iya tunggu”, sedangkan untuk BRI satunya terdakwa kembali menyuruh teman kerja membuat BRI Online dan akan terdakwa beli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi Muhammad Sohaymi menyediakan rekening bank kemudian list nama-nama nomor rekening bank tersebut diserahkan kepada Sdr. Muhammad Resky Saputra, setelah itu barulah Sdr. Muhammad Resky Saputra yang meneruskan yang mana Sdr. Muhammad Resky Saputra membuat akun Facebook dengan cara mencari postingan orang yang menjual mobil di marketplace yang ada di facebook, setelah mendapatkan iklan jual mobil Avanza tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) di akun milik Saksi Muhammad Hendri Santoso lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menghubungi pemiliknya via whatsapp untuk mengetahui informasi tentang mobil tersebut dan berpura-pura membeli mobil sambil menanyakan tentang keberadaan/lokasi, minta foto mobil, STNK kemudian Saksi Muhammad Hendri Santoso mengatakan kalau mobil ada di Kandangan serta mengirimkan foto unit mobil beserta STNKnya, setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Muhammad Resky Saputra mengambil foto mobil dan diedit dengan menutup nomor registrasinya (plat) lalu dijual/diposting kembali di marketplace dengan keadaan palsu yaitu menggunakan nama akun Risakti dan dijual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah iklan terpasang saksi korban Bahrian CV mengirimkan pesan (messenger) menanyakan posisi mobil dan meminta dikirimkan lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra mengirimkan No WA 083128628403 serta memberitahu posisi mobil di Kandangan, setelah mendapatkan korban lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra aktif komunikasi dengan saksi korban Bahrian CV untuk meyakinkan saksi korban agar mau membeli mobil tersebut, kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra

Halaman 32 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Muhammad Hendri Santoso via whatsapp untuk menyuruh Saksi Muhammad Hendri Santoso bertemu di Amuntai, Tanjung dan Banjarmasin dengan tujuan penjual dan pembeli bertemu namun saat itu pemilik mobil tidak bisa karena sedang berjualan, selang beberapa hari kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra kembali menghubungi Saksi Muhammad Hendri Santoso yang mengatakan kalau nanti ada orang suruhannya akan mencek mobilnya sambil menggali informasi, setelah saksi korban memberitahukan posisinya dengan cara mengirimkan foto bundaran ketupat lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menghubungi Saksi Muhammad Hendri Santoso dan mengatakan kalau customernya/pembeli sudah berada di Bundaran Ketupat Kandangan, untuk meyakinkan dan memuluskan aksi penipuan lalu Saksi Muhammad Hendri Santoso mengaku bekerja di Leasing Kalua Tanjung dan yang akan datang Leasing yang bernama Roby, agar antara Saksi Muhammad Hendri Santoso dan saksi korban tidak mengetahui harga yang sebenarnya serta saling meyakinkan harga jual/beli lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra memberitahukan kepada Saksi Muhammad Hendri Santoso kalau saksi korban orangnya sulit untuk negosiasi masalah harga dan menekankan kepada Saksi Muhammad Hendri Santoso untuk masalah harga urusannya Sdr. Muhammad Resky Saputra dengan customer, agar mudah pada saat Saksi Muhammad Hendri Santoso menemui saksi korban lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra menanyakan baju apa yang dipakai Saksi Muhammad Hendri Santoso saat itu dan dijawab memakai baju hijau, kemudian Sdr. Muhammad Resky Saputra menyuruh Saksi Muhammad Hendri Santoso untuk menjemput customernya/pembeli dan membawanya untuk melihat mobil Avanza yang akan dibeli, selang beberapa saat Sdr. Muhammad Resky Saputra menjelaskan kalau uang muka (DP) yang dibayarkan customernya akan ditransfer ke rekening milik leasing terlebih dahulu, setelah uang masuk ke rekening leasing nantinya leasing akan mentransfer uang muka ditambah kekurangannya dari total harga jual beli mobil ke rekening Saksi Muhammad Hendri Santoso, untuk meyakinkan lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra meminta nomor rekening Saksi Muhammad Hendri Santoso, setelah mengetahui saksi korban sedang cek mobil lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra kirim WA ke saksi korban "kaya apa sanak (bagaimana teman)" dilanjutkan menelpon menanyakan kecocokannya, kemudian saksi korban menanyakan masalah harga dan mobil tersebut ditawarkan oleh saksi korban sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mengetahui saksi korban sudah tertarik dan menawarkan lalu

Halaman 33 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Resky Saputra menyetujuinya dengan maksud agar penipuannya berhasil, kemudian saksi korban menanyakan masalah BPKB dan Sdr. Muhammad Resky Saputra menjelaskan kalau BPKB ada ditempat Iparnya di Tanjung, setelah terjadi kesepakatan lalu Sdr. Muhammad Resky Saputra meminta kepada saksi korban untuk mentransfer uang pembelian mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Sohaymi dihubungi oleh Sdr. Muhammad Resky Saputra yang menyuruh untuk mempersiapkan salah satu rekening kosong karena ada orang yang akan mengirimkan uang yaitu saksi korban Bahrian CV, setelah itu Saksi Muhammad Sohaymi menyiapkan salah satu rekening Bank BRI : 752101010005508 An. Cindytia Tiaraputri kemudian sekitar kurang lebih 10 menit Saksi Muhammad Sohaymi menunggu lalu masuklah uang transfer sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI salah satu rekening Bank BRI : 752101010005508 An, setelah itu Saksi Muhammad Sohaymi mentransfer ke rekening Sdr. Muhammad Resky Saputra melalui BRIVA dengan Nomor : 1269300000044623 sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Sohaymi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.509.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), setelah berhasil menipu korban lalu Saksi Muhammad Sohaymi membuang no kartu sim, menutup akun Bangking mobile dan memblokir nomor telpon korban atas perintah sdr. Muhammad Resky Saputra;
- Bahwa selang waktu 1 (satu) minggu kemudian Saksi Leni Marsela kembali menyuruh terdakwa untuk membuatkan buku tabungan sebanyak 3 (tiga) buah buku tabungan yaitu BRI, BCA dan MANDIRI lalu nomor tak dikenal kembali memberikan GMAIL dan nomor handphone kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mendaftarkan BRI Online dan buku tabungan Bank MANDIRI yang mana terdakwa akan memberi imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada akhir bulan Juli 2022 saksi Leni Marsela kembali menghubungi terdakwa dengan menyuruh membuatkan buku tabungan BRI Online dengan imbalan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buku tabungan, setelah itu nomor tak dikenal kembali menghubungi terdakwa dengan mengirimkan GMAIL dan nomor handphone, lalu terdakwa menyuruh teman nongkrong terdakwa untuk menyuruh membuatkan buku tabungan BRI Online yang mana terdakwa akan memberikan imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buku tabungan kepada teman terdakwa,

Halaman 34 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi Leni Marsela kembali menghubungi terdakwa dengan menyuruh membuatkan 4 (empat) buah buku tabungan Bank BRI Online dengan imbalan per 1 (satu) buku tabungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu nomor tak dikenal langsung mengirimkan GMAIL dan nomor handone ke handphone terdakwa melalui Via Whatsapp;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu Saksi Leni Marsela untuk membuatkan buku tabungan Online tersebut adalah upah atau keuntungan dari setiap pembuatan buku tabungan Online tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Bahrian CV Bin (Alm) Jakwan Tarif mengalami kerugian sekitar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelaslah Terdakwa ikut berperan serta dan melakukannya secara bersama-sama dalam Penipuan yang dilakukan oleh Saksi Leni Marsela dan Saksi Muhmmad Sohaymi dimana terdakwa menyediakan rekening untuk menampung uang dari saksi korban Bahrian CV Bin (Alm) Jakwan Tarif,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti se cara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangi seluruhnnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1) 1 (Satu) Unit Handphone merk INFINIX HOT 10 warna biru donker dengan No imei1 : 356616114334421 dan Imei 2 : 356616114334439 dengan nomor handphone yang terpasang : 082158538616.

Halaman 35 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
- (3) 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
- (4) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRIItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
- (5) 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BRIItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
- (6) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRIItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.
- (7) 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BRIItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.

Oleh karena barang - barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARFANDI ASRIEF Als FANDI Als DANDI Bin ROBBADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurang kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (Satu) Unit Handphone merk INFINIX HOT 10 warnabirudonker dengan No imei1 : 356616114334421 dan Imei 2 : 356616114334439 dengan nomor handphone yang terpasang : 082158538616.
 - (2) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
 - (3) 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BCA An. CINDYTA TIARAPUTRI dengan nomor rekening : 6595253684.
 - (4) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
 - (5) 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BRItama An. YOGA SETIAWANDI dengan nomor rekening : 008201130776503.
 - (6) 1 (Satu) Lembar buku tabungan BANK BRItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.
 - (7) 1 (Satu) buahkartu ATM BANK BRItama An. MUHAMMAD INDRA ROHENDI dengan nomor rekening : 008201130035509.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H. Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan nomor 203/Pid.B/2022/PN Kgn



Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias